

DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL: KASUS POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DEMOCRACY IN SOCIAL MEDIA: CASE OF DRAFT BILL OF THE LOCAL ELECTIONS

Christiany Juditha

Puslitbang Aplikasi Telematika dan Informasi Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta (10110)
christiany.juditha@kominfo.go.id

Diterima : 4 Mei 2016

Direvisi : 18 Mei 2016

Disetujui : 10 Juni 2016

ABSTRACT

Now, public can freely to express their opinion about anything by online media. If not satisfied with the condition, example politic or government's case, it can easily be uploaded via social media. Democracy has grown in the virtual realm. Social media provide public space for users, but also provide new problem that often occurs war status, debate and teasing between pro and contra groups about a problem. One case is the draft bill of the local elections that had become a trending topic on social media. The purpose of this study is to get an idea of democracy that is built up in social media addressing the case of polemic of the draft bill of the local elections. This study uses content analysis with a qualitative approach. The object of research is the content of the message on social media about the draft bill of the local elections. The unit of analysis is the whole message on Facebook and Twitter timeline during September 2014. The data was analyzed descriptively. The research concludes that democracy in social media has enhanced retrieval and exchange of information; supports public debate, deliberation and formation of community groups; and have increased participation in political decision-making by the majority of netizens are firmly rejects the enactment of the draft bill of the local elections.

Keywords: *democracy, social media, draft bill of the local the elections*

ABSTRAK

Saat ini publik bebas menyampaikan pendapat mereka tentang apapun juga melalui media *online*. Jika tidak puas terhadap suatu kondisi seperti masalah politik dan pemerintahan maka dengan mudah disampaikan melalui media sosial. Hal ini menumbuhkan demokrasi di ranah virtual. Satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi publik, sisi lain juga memberikan masalah baru yaitu sering terjadi perang status, perdebatan serta saling mengejek antara kelompok yang pro maupun kontra tentang suatu masalah. Salah satunya tentang polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang sempat menjadi *trending topic* di media sosial. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang demokrasi yang terbangun di media sosial menyikapi kasus polemik RUU Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah isi pesan pada media sosial tentang RUU Pilkada. Unit analisis adalah isi pesan pada *timeline Facebook* dan *Twitter* selama September 2014. Teknik analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa demokrasi di media sosial telah meningkatkan pencarian dan pertukaran informasi; mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan kelompok masyarakat; serta telah meningkatkan partisipasi dalam

pengambilan keputusan politik oleh sebagian besar *netizen* yaitu dengan tegas menolak pemberlakuan RUU Pilkada.

Kata Kunci : demokrasi, media sosial, RUU Pilkada

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial yang begitu pesat berdampak pada cara berkomunikasi masyarakat. Lahirnya *web 2.0* memungkinkan orang membangun hubungan sosial serta berbagi informasi, karena memang media sosial didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dan dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak orang, kini dari banyak orang ke lebih banyak orang. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang lain. Di media sosial tidak lagi berlaku *one man one vote*, tetapi satu orang bisa memiliki kekuatan setara banyak orang (Sugiarto, 2014).

Pengguna internet atau yang dikenal dengan internet *citizen* (*netizen*) seakan mendapatkan ruang untuk mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial. Selain dianggap lebih demokratis, setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya secara interaktif. Dengan sifat-sifatnya yang demikian, media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik.

Selama ini demokrasi dianggap sebagai interaksi antara elit dan masyarakat melalui wakilnya baik eksekutif maupun legislatif di mana suara mereka diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan negara. Namun terkadang masyarakat merasa tidak puas karena suara mereka tidak terwakili. Hal ini mengakibatkan masyarakat mencari saluran lain untuk mengekspresikan suara mereka, salah satunya dengan melalui media sosial. Media sosial menjadi ruang publik alternatif,

di mana ranah demokrasi ikut terbangun di sana.

Barber (2003) mengungkapkan bahwa internet menawarkan sebuah alternatif komunikasi di mana masyarakat saling berkomunikasi dan bersuara tanpa perantara elit politik. Hal ini menimbulkan wacana yang menentang pola komunikasi hirarki dalam politik, sehingga media baru dianggap mendorong demokrasi secara langsung. Di sini dialog antar masyarakat terjalin begitu kuat sehingga institusi politik kadang terlewatkan oleh proses ini. Secara demokrasi, proses ini sangat efektif untuk menjalin relasi yang kuat antar masyarakat sipil sehingga peran institusi politik yang kadang korup dan elitis tersebut terlimitasi oleh komunitas virtual. Dalam ruang ini, masyarakat saling berinteraksi satu sama lain tanpa takut ekspresi mereka tidak diakomodir baik oleh politisi maupun pemangku kebijakan.

Fenomena ini melahirkan masalah baru di mana sering terjadi perang status antara kelompok yang pro maupun kontra tentang suatu masalah. Dan tidak sedikit terjadi perang status dan juga saling mengejek dalam komentar-komentar pengguna karena membela pihak tertentu dan bersikap kontra terhadap pihak lainnya. Inilah yang semakin menambah riuhnya ruang media sosial ini. Contoh keriuhan yang terjadi saat pemilihan umum (pemilu) presiden lalu di media sosial. Banyak pendukung Prabowo melancarkan hujatan bagi pendukung Jokowi jika mendukung pilihannya, begitu pun sebaliknya. Akibatnya, hubungan pertemanan yang awalnya baik di media sosial, menjadi retak hingga sampai di

ranah kehidupan nyata, hanya gara-gara perbedaan pendapat dan pilihan calon presiden.

Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu, sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) banyak dibicarakan orang. Media massa baik media elektronik maupun cetak ikut menjadikan masalah ini sebagai berita terhangat. Tidak ketinggalan media *online* ikut juga meramaikan masalah ini dalam berita-berita mereka. Bahkan yang tidak kalah ramainya membahas masalah ini adalah media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Polemik RUU Pilkada sempat menjadi *trending topic* di media sosial. Topik ini menjadi perhatian *netizen* karena dinilai akan membawa kembali Indonesia ke rezim Orde Baru.

Hal ini kemudian menarik untuk diteliti bagaimana proses demokrasi juga terjadi di ranah publik seperti media sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang demokrasi di media sosial. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran demokrasi di media sosial menyikapi polemik RUU Pilkada? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang demokrasi di media sosial menyikapi polemik RUU Pilkada.

Penelitian-penelitian tentang demokrasi di media sosial sebelumnya sudah banyak dilakukan. Di antaranya berjudul "*Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet*" yang dilakukan oleh Fatanti (2014). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas *Twitter* yang aktif tidak berkorelasi dengan kemenangan pasangan calon pemimpin, namun gejala-gejala kekinian dari komunikasi politik kontemporer melalui

media sosial merupakan fenomena baru dalam berdemokrasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Khotimah (2013) yang berjudul "Berdemokrasi di Ruang Publik: Langsung, Umum, Bebas dan Tanpa Rahasia dalam Media Sosial *Twitter @triomacan2000*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ruang publik media sosial seperti halnya akun *Twitter @triomacan2000* merupakan arena demokrasi di mana pertukaran makna terjadi melalui penolakan, dukungan dan kritikan antar individu yang terlibat dan seringkali individu satu menekan individu lainnya. Meski sama-sama membahas tentang demokrasi di media sosial, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas terletak pada kasus yang diangkat yaitu mengenai RUU Pilkada yang belum pernah diteliti.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa makna demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pandangan klasik Barat tentang demokrasi mengungkapkan bahwa demokrasi adalah tentang konstitusi dan undang-undang serta peraturan lainnya sebagai dasar demokrasi. Tiga prinsip dasar adalah pemisahan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Van Dijk, 2013).

Tidak terdapat dominasi pemerintah yang berlebihan, dalam prinsip negara demokrasi. Artinya, tidak setiap aspek kehidupan dikendalikan secara monopolistik dan terpusat oleh negara. Karena itu warga

negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat. Selain itu, masyarakat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal mencakup keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik; tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu di antara warga negara; tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara; serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Secara singkat, Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi (Darma, 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mulai mencoba membangun demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme Orde Baru pada 1998. Meski demikian, hingga kini banyak orang berpendapat bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat menerapkan demokrasi secara lebih mantap. Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan saja yang berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya internet semakin berkembang pesat saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan TIK ini, demokrasi yang dulunya diperjuangkan rakyat secara

konvensional salah satunya melalui media massa kini beralih ke media baru (internet) bahkan hingga media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* yang biasa disebut demokrasi digital. Demokrasi digital didefinisikan sebagai praktek demokrasi yang menggunakan media digital secara *online* dalam komunikasi politiknya (Van Dijk, 2013). Sedangkan Wahono (Sinaga, 2011) menyebutkan bahwa *web 2.0* telah memberi hak partisipatif kepada penggunaannya dan memberi pengaruh ke berbagai bidang termasuk di bidang politik dengan munculnya istilah *diplomacy 2.0*, *democracy 2.0* dan *government 2.0*.

Pertumbuhan media sosial di Indonesia memang sangat cepat. Banyak kalangan berpendapat bahwa media sosial merupakan barometer demokratisasi di Indonesia, terutama jika dilihat dari partisipasi publik yang sangat luas dan tidak terbentur oleh aspek teritori. Media sosial telah memberikan kesempatan bagi masyarakat awam untuk menjadi bagian dan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, menggali informasi, bahkan memobilisasi massa. Situs jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* merupakan sarana promosi diri yang ideal karena memiliki kemampuan memberikan ruang bagi politisi untuk menginformasikan banyak hal terutama yang berkaitan dengan aktivitas politiknya kepada khalayak dengan seketika (Aharony, 2012).

Demokrasi melalui internet atau yang disebut *cyberdemocracy* adalah sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi (Hague dkk, 1999). Menurut Hartley (2002), *cyberdemocracy* adalah sebuah konsep optimis

yang muncul sejak awal-awal kehadiran internet. Asal mula konsep ini berkaitan dengan konsep awal dari *electronic democracy*.

Menurut Tsagarousianou (1999) ada tiga klaim yang mendukung demokrasi *cyber* dalam kurun 25 tahun terakhir yaitu 1). Demokrasi digital meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran antara pemerintah, administrasi publik, perwakilan, organisasi politik dan masyarakat dan warga negara; 2). Digital demokrasi mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan masyarakat; dan 3). Demokrasi digital meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga.

Saat ini, konsep yang sangat populer dalam kaitannya dengan munculnya *Web 2.0* dan *user-generated content* adalah *e-participation* atau e-partisipasi. Konsep ini lebih luas dari demokrasi digital atau *e-democracy*. Istilah terakhir mengacu pada isu-isu politik dan hubungan warga dengan pemerintah atau perwakilan politik. E-partisipasi merupakan isu kebijakan yang menghubungkan antara warga dengan pemerintah dan administrasi publik. E-partisipasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan media *online* untuk menengahi dan mengubah hubungan warga kepada pemerintah dan administrasi publik ke arah yang lebih kepada partisipasi warga (Van Dijk, 2010). Isu-isu yang dipertaruhkan tidak hanya isu politik dalam arti yang luas, tetapi juga masalah pelayanan publik yang membentuk hubungan sehari-hari antara warga dan negara pada umumnya.

Paparan konsep-konsep tersebut di atas kemudian dielaborasi menjadi kerangka pemikiran yang akan menjawab permasalahan penelitian. Adapun kategori demokrasi di

media sosial yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada demokrasi digital menurut Tsagarousianou (1999), yaitu meningkatkan pencarian informasi serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif. Berelson dkk (Kriyantono, 2013) mengatakan analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan Budd mengatakan analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Tujuan analisis isi adalah untuk mendeskripsikan isi komunikasi, memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu, membandingkan isi media, membandingkan isi media dengan realitas sosial (isi media adalah refleksi nilai sosial budaya) dan juga mengetahui fungsi dan efek media.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penekanan utama analisis isi kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman makna-makna, penonjolan, dan tema-tema dari pesan dan untuk memahami organisasi dan proses bagaimana direpresentasikan dalam media. Adapun unit analisis yang merupakan fokus riset adalah seluruh isi pesan yang dikirim (*posting*) pada *timeline* media sosial *Facebook* dan *Twitter* Bulan September 2014. Penentuan waktu ini disesuaikan dengan isu penetapan RUU Pilkada yang semakin dekat oleh DPR dan hal tersebut banyak mendapat perhatian dari

pengguna media sosial. Isi pesan ini kemudian diambil secara acak yang disesuaikan dengan kategori konsep yang diteliti.

Kategori merupakan hal yang penting dalam penelitian analisis isi, karena kategori digunakan sebagai acuan dalam menjawab permasalahan. Kategori dalam penelitian ini meliputi tiga bagian dengan mengacu pada konsep demokrasi umum dan demokrasi digital yang telah dipaparkan para ahli. Ketiga kategori ini adalah meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran antara pemerintah, administrasi publik, perwakilan, organisasi politik dan masyarakat dan warga negara; mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan masyarakat; dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga. Kategori Demokrasi dalam Isi Pesan di *Facebook* dan *Twitter* tentang Polemik RUU Pilkada ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Demokrasi dalam Isi Pesan di *Facebook* dan *Twitter* tentang Polemik RUU Pilkada

No.	Kategori	Keterangan
1.	Meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran informasi antara pemerintah, administrasi publik, perwakilan, organisasi politik dan masyarakat dan warga negara	Memasang atau memberikan komentar tentang hal-hal yang dapat meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran informasi antara pemerintah, administrasi publik, perwakilan, organisasi politik dan masyarakat dan warga negara;
2.	Mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan kelompok masyarakat	Memasang atau memberikan komentar tentang hal-hal yang dapat mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan kelompok masyarakat
3.	Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga	Memasang atau memberikan komentar tentang hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga

Sumber: Data diolah

Setelah data terkumpul secara lengkap, hasilnya kemudian disusun dengan membandingkannya dengan data-data lainnya seperti hasil penelitian sebelumnya, konsep-konsep teori yang relevan serta fenomena demokrasi masyarakat atau keterbukaan berpendapat yang sedang marak (triangulasi). Hasil perbandingan ini kemudian dianalisis guna menghasilkan gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang dicari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini proses demokratisasi masih terus berlangsung di Indonesia. Salah satu kondisi proses demokrasi yang menggembirakan adalah peran aktif politik warga negara dalam kegiatan politik. Karena dalam banyak kasus, proses partisipasi politik saat ini telah berhasil mendorong penyempurnaan bentuk dan ragam warga negara yang aktif, dan yang memiliki kemandirian dalam ranah politik. Gramsci mengatakan bahwa masyarakat sipil atau warga negara bebas dari monopoli kekuasaan dan hegemoni. Ide dasarnya adalah bagaimana terbangunnya ruang publik yang bebas namun memiliki komitmen sosial politik untuk saling membantu demi kemajuan dan keadilan masyarakat, menciptakan masyarakat yang sejahtera, beradab, santun dan memiliki sikap serta sifat terbuka dalam menghadapi dinamika perubahan. Demokrasi ini pun mulai dan sedang terbangun di media sosial di mana internet telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, menggali informasi, bahkan memobilisasi massa.

Meningkatkan Pencarian Informasi Politik dan Pertukaran Informasi

Demokrasi di media sosial yang meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran informasi tentang polemik RUU Pilkada,

terbangun di ranah media sosial *Facebook* dan *Twitter* yang dikaji. Beberapa saat sebelum penetapan RUU tersebut menjadi UU, banyak *netizen* yang mengemukakan pendapat mereka melalui media sosial baik *Facebook* maupun *Twitter*. Alasannya sederhana, yaitu Pilkada melalui DPRD akan membuat Indonesia kembali ke zaman Orde Baru. Namun alasan dasar penetapan RUU ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy bahwa pengembalian hak pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat memotong biaya pemilihan langsung yang membebankan negara, dan rawan *money politics*. Pilkada langsung hanya bisa diikuti oleh calon yang bermodal besar, banyak kepala daerah yang dipilih langsung terjerat kasus hukum, dan menyuburkan nepotisme dan politik dinasti.

Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Pilkada langsung dapat menjadi ajang popularitas yang berujung korupsi, karena biaya pilkada langsung yang harus dikeluarkan masing-masing kandidat tidaklah sedikit, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jika terpilih, calon tersebut harus berusaha keras untuk mengembalikan modal kampanye yang didapatkannya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, sudah ada 327 bupati, gubernur, hingga walikota yang tersangkut korupsi selama pelaksanaan pilkada langsung ini (Rappler, 2014).

Pendapat-pendapat anggota dewan tersebut justru berseberangan dengan mayoritas pendapat yang terbangun di media sosial. Kategori demokrasi digital pertama yang diteliti dalam kajian ini adalah bagaimana media sosial memungkinkan para penggunanya dalam meningkatkan pencarian informasi politik dan pertukaran informasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi dan sifatnya masif. Para *netizen* mengambil peran dalam demokrasi di ranah maya. Tidak hanya sekedar memberikan komentar tentang sebuah pernyataan, namun juga berupaya menampilkan informasi-informasi dari berbagai sumber khususnya dari media massa (*online*) yang notabene menjadi sumber yang dapat dipercaya. Beberapa contoh sampel akun *netizen* yang mengirim berita dari *kompas.com* dengan judul “Nur Mahmudi Ismail: Pilkada Dipilih DPRD adalah Kemunduran”. Pemilik akun pun menuliskan status sebagai berikut:


“Mhn diperiksa Jangan biarkan hidayat nur wahid berkelahi dg nur mahmudi ismail. Sesama PKS dilarang beda sikap. Pastikan makan tetap dan tangan kanan dan pilkada lewat tangan rakyat.”



Gambar 1. Kiriman *netizen* di *timeline Facebook* yang menolak RUU Pilkada (*Share* berita dari media *online* lainnya)

Ada pula akun milik Dwipo Pramudyo Jati yang mengirim berita dari *tribunnews.com* dengan judul “Ridwan Kamil Ajak Walikota dan Bupati Demo Pilkada-Wartakota”. Pemilik akun ini juga menuliskan status di atasnya: “Mantap, pak Ridwan Kamil.” Hal yang sama juga terjadi di media sosial *Twitter*. Akun dengan nama @nandaatyanta, misalnya, juga membagi berita dari surat kabar *online* *republika.co.id* tentang para kepala daerah yang menolak RUU Pilkada. Begitu pula

dengan akun @EsterinaWidya yang mengirim berita dari tempo.co tentang dua syarat agar pemerintah bisa menarik RUU Pilkada (Gambar 2).



Gambar 2. Kiriman *netizen* di *timeline* *Twitter* yang menolak RUU Pilkada (*Share* berita dari media *online* lainnya)

Hal ini merupakan gambaran para *netizen* yang mengungkapkan perasaan mereka untuk mendukung pilkada langsung tetap berlaku dan dengan tegas menolak pemberlakuan UU Pilkada. Sistem perangkat lunak untuk melakukan pencarian dan pemantauan terhadap beragam topik sesuai kebutuhan di media sosial, Evello System, mencatat ada 61.800 *tweet* yang menyatakan tidak setuju dengan sistem pilkada lewat DPRD. Jumlah itu berdasarkan hasil pemantauan selama tiga hari sejak 24-26 September 2014.

CEO Evello System, Dudy Rudianto mengatakan Evello melakukan pemantauan di media sosial *Facebook*, *Twitter*, dan berita di media *online* dua hari sebelum keputusan paripurna dan sehari setelah putusan UU Pilkada. Jumlah *tweet* yang mendukung gugatan terhadap UU Pilkada meningkat tajam mencapai 16.440 *tweet* meskipun jumlah tersebut masih kalah dengan masyarakat yang menolak dengan 32.000 *tweet*. Bentuk ketidaksetujuan masyarakat ditunjukkan dalam ekspresi yang beragam, ada yang kecewa dan marah hingga mendukung untuk melakukan

gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Irham, 2014).

Sesuai dengan pantauan Evello (Irham, 2014), bentuk penolakan dan ekspresi masyarakat di media sosial *Twitter* memiliki pola yang sama dengan pemberitaan di media *online*. *Share index* masyarakat yang menolak UU Pilkada mencapai 41,84 persen. Sementara 21,5 persen menyatakan siap mendukung atau melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan surat kabar *online*, di media sosial *Twitter*, masyarakat langsung mengekspresikan penolakannya dengan bentuk kritik terhadap DPR RI yang mencapai 8,77 persen dan menyatakan kecewa mencapai 6,58 persen. Bentuk ekspresi lainnya adalah adanya perasaan bahwa DPR sudah merampas hak rakyat yang mencapai 4,05 persen.


Melihat pola yang sama antara pesan yang disampaikan para *netizen* melalui media sosial dan berita di surat kabar *online* tentang penolakan RUU Pilkada, terlihat jelas bahwa *netizen* mengkolaborasi pendapat pribadi dengan berita yang dimuat pada berita *online* sehingga memperkaya anggapan dan pendapat mereka. Ini berarti terjadi peningkatan pencarian informasi politik dan pertukaran informasi terjadi di dunia maya yang mengakibatkan proses demokrasi digital juga berjalan.

Harus diakui bahwa fenomena media sosial bukan tanpa alasan. Keberadaannya ikut menyemarakkan sejarah perpolitikan di dunia dalam mengubah sebuah kebijakan. Mengambil contoh pada gerakan sosial di Tunisia pada 2011 yang lalu ketika internet menjadi penggerak mobilisasi massa yang kemudian menjadi pemicu bagi munculnya demonstrasi besar di Mesir, Libya, dan Syria yang secara tidak langsung mempengaruhi

kondisi sosial politik di Timur Tengah. Selain di dunia Arab tersebut, aksi protes juga terjadi di negara Eropa seperti Yunani, Inggris, dan negara lainnya akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara tersebut. Sementara di Rusia juga terjadi aksi menentang Putin kembali menjadi presiden dan Amerika Serikat dengan aksi pengepungan *wall street* yang menginspirasi gerakan *occupy* di seluruh dunia untuk menduduki pusat-pusat ekonomi. Aksi protes yang terjadi di belahan dunia tersebut merupakan buah dari keterbukaan informasi yang terdapat dalam media internet, sehingga media ini menjadi ruang baru bagi demokrasi rakyat (Budiasa, 2012). Hal ini pula yang disebut Hague dkk, (1999) bahwa demokrasi melalui internet adalah sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi.

Mendukung Debat Publik, Musyawarah dan Pembentukan Komunitas

Demokrasi di media sosial juga mendukung debat publik, musyawarah dan pembentukan komunitas merupakan demokrasi digital yang berlangsung di media sosial. Hal ini terlihat dari hasil penelitian di mana akun-akun *netizen* ada yang saling mendukung baik yang menolak maupun yang menerima RUU Pilkada. Dari sini juga tercipta debat publik yang panjang, ada yang berujung pada perbedaan pendapat dan ada juga yang berakhir dengan musyawarah mufakat yaitu tetap menolak RUU Pilkada. Bahkan ada pula yang sangat ekstrim di mana membentuk komunitas baru yang dengan tegas mengajak *netizen* lain untuk menandatangani petisi “Menolak RUU Pilkada”.



Gambar 3. Kiriman *netizen* di *timeline Facebook* dan *Twitter* yang menolak dan menerima RUU Pilkada (terjadi debat publik, musyawarah dan pembentukan komunitas)

Bukan kali pertama para *netizen* berpendapat secara ekstrim tentang sebuah masalah. Kasus pertama yang paling menghebohkan jagad dunia maya di Indonesia adalah kasus Prita Mulia Sari yang berpolemik dengan Rumah Sakit Omni Internasional yang dituduh melakukan pencemaran nama baik institusi kesehatan tersebut melalui internet. Prita juga didukung hebat oleh para pengguna media sosial waktu itu. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juditha (2010) dengan judul “Simbol-Simbol Kepedulian Sosial dalam Situs Jejaring Sosial (Analisa Semiotika terhadap Teks dalam Group *Facebook* Koin Peduli Prita)” menyimpulkan bahwa melalui akun grup *Facebook* ribuan orang tergerak untuk mendukung kasus Prita dan dimaknai sebagai simbol kepedulian sosial dari masyarakat kepada Prita dengan upaya mengumpulkan koin untuk membantu Prita

Muliasari yang sedang berseteru dengan Rumah Sakit Omni Internasional.

Kasus lainnya yaitu Bibit-Candra dan juga perseteruan KPK vs Polisi yang ikut membangun *netizen* untuk bersuara secara aktif melalui media sosial. Penelitian yang berjudul “Opini Publik Pada Media Sosial (Kasus KPK vs Polisi dalam Twitter)” juga menggambarkan demokrasi melalui media sosial terbangun dan berproses. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juditha (2014) ini menyimpulkan bahwa isi *tweet/status* dengan hashtag #saveKPK dan #saveindonesia mayoritas mendukung kinerja KPK dan tidak mendukung institusi Polri. Isi pesan *tweet* juga banyak yang tidak mendukung kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mempertanyakan keberadaan presiden di saat-saat perseteruan antara KPK vs Polisi itu sedang berlangsung. Opini-opini pribadi pada *Twitter* ini dengan cepat saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesamaan opini yang menggiring opini pribadi menjadi opini publik.

Schultz (1998) mengatakan jika demokrasi terdiri dari tiga pilar yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka pilar keempatnya adalah media yang independen. Hal ini berarti bahwa kebebasan berpendapat di media serta intensitas diskusi mengenai demokrasi di media menjadi salah satu indikator terwujudnya demokrasi. Hingga di sini, faktanya di Indonesia partisipasi masyarakat di internet dalam diskusi tentang demokrasi mulai sering terjadi apalagi jika ada masalah atau isu-isu penting yang sementara dialami oleh negara, seperti soal penetapan RUU Pilkada menjadi UU. Artinya demokrasi digital telah berlangsung dan terus akan berkembang di Indonesia.

Media baru, dengan karakteristiknya yang mudah diakses dan partisipatif, menjadikannya sebuah ruang demokrasi yang ideal di mana orang dapat berkomunikasi secara bebas dan berpartisipasi dalam forum yang dibangun untuk pengambilan keputusan kolektif. Demokrasi di ruang *cyber* juga mendorong adopsi teknologi internet dan mendorong terjadinya etos pertukaran bebas informasi, yang akan memudahkan orang untuk mengakses informasi, dan mendorong terjadinya demokratisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Negroponte (Hartley) bahwa akses, mobilitas dan kemampuan untuk melakukan perubahan adalah apa yang akan membuat masa depan berbeda dengan saat ini, dan bahwa informasi digital akan menjadi “*empowering force*” di luar harapan banyak orang.

Meningkatkan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Politik oleh Warga

Demokrasi di media sosial merupakan kekuatan opini dan kemampuan mendobrak yang ada di media sosial memungkinkan menjadi kekuatan demokrasi. Namun harus diakui bahwa perkembangan demokrasi di media sosial ini melahirkan juga potensi anti sosial, anti demokrasi, dan anti nilai serta etika yang terkadang dimaklumi atas nama kebebasan berpendapat atau berdemokrasi. Paling tidak sampai di tahap ini demokrasi di media sosial juga melahirkan partisipasi politik yang cepat dan cenderung massif. Partisipasi politik masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan negara, yaitu akan menjadi wahana *political education* yang sangat baik (Abe, 2001). Sementara Katz berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat diwujudkan melalui partisipasi

politik dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.

Media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* ikut menjadi media *netizen* dalam memberikan partisipasi politiknya dalam polemik RUU Pilkada. Ini terlihat dalam sejumlah kiriman (*posting-an*) *netizen* yang diambil secara acak melalui *Facebook* dan *Twitter* yang sebagian besar menolak disahkannya RUU Pilkada menjadi undang-undang.



Gambar 4. Kiriman *netizen* di *timeline Facebook* dan *Twitter* yang menolak RUU Pilkada (terjadi partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh warga)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak demokrasi warga masyarakat melalui dunia maya juga terjadi. Sebuah akun di *Facebook* mengirim gambar yang berjudul ‘Revolusi Mental’ yang berisikan kalimat: ”Tolak RUU Pilkada, Dukung Pilkada Langsung. Mari kita suarakan agar kedaulatan kembali ke tangan rakyat, semoga ketua Panja RUU Pilkada masih punya hati nurani.” Di bagian yang sama, para *netizen* juga dengan gencarnya berpartisipasi untuk terus menggerakkan para *netizen* lainnya dalam penandatanganan petisi menolak RUU Pilkada. Seperti yang dikirim sebuah akun di *Facebook* yang menuliskan kalimat sebagai berikut:

“Ayo teman-teman ikut tampilkan suara Anda, tolak pemilihan kepada daerah oleh DPRD (RUU Pilkada). Ayo ikut tanda tangan petisi ini. ”Sama halnya opini-opini

yang diposting di *Twitter* seperti oleh akun A. Riyansyah :”Hak memilih setiap warga negara tidak bisa diwakili.” Atau akun Roro Maheswari yang men-*tweet*: “Sehingga saya dengan tegas menolak RUU Pilkada tidak langsung.” Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna media sosial ramai-ramai mengambil keputusan menolak RUU Pilkada, meski ada juga *netizen* yang tetap mendukung RUU ini. Di sini terjadi partisipasi politik masyarakat. Meski hanya diwadahi oleh media maya yang tidak secara langsung bertatap muka dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penetapan RUU Pilkada menjadi UU seperti legislatif namun masyarakat telah mampu menunjukkan eksistensi demokrasinya melalui partisipasi politik di media sosial. Dengan partisipasi politik warga negara biasa ikut serta dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1998). Penyebab timbulnya gerakan partisipasi politik menurut Weiner (1994) antara lain karena modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik serta pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Artinya bahwa pengalaman perpolitikan di Indonesia dengan banyaknya faktor-faktor kegagalan seperti korupsi, ketidakpercayaan publik terhadap anggota legislatif ikut memicu lahirnya partisipasi politik masyarakat. Jika dahulu masyarakat memiliki pendapat untuk menentang hal tersebut namun tidak memiliki media yang bisa dengan bebas menyampaikan hal tersebut, namun kehadiran media sosial

yang sifatnya sangat bebas ini menjadikan aksi demokrasi ini dapat tersalurkan. Termasuk saat RUU Pilkada akan disahkan menjadi RUU oleh anggota legislatif yang kemudian ditentang banyak masyarakat melalui media sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ferber dkk. (2008) yaitu para pendukung demokrasi virtual melihat internet sebagai sarana untuk menyediakan kontrol konstituen yang lebih besar atas wakil-wakil mereka. Sedangkan menurut Hague dkk (1999) ada dua hal yang menjadi justifikasi utama untuk meninjau kembali praktek demokrasi di era informasi yaitu pertama menyangkut persepsi yang berkembang bahwa lembaga-lembaga politik saat ini, aktor maupun praktek demokrasi liberal yang sudah maju berada dalam kondisi lemah dan diselenggarakan dengan cara yang buruk. Dan yang kedua, berkaitan dengan keyakinan bahwa periode perubahan sosial, ekonomi dan politik yang cepat, yang menandakan kemunculan abad informasi, memberikan kesempatan kesempatan sampai untuk memikirkan kembali dan, jika perlu, secara radikal merombak atau mengganti lembaga-lembaga tersebut; baik aktor maupun praktek demokrasi.

Harus diakui bahwa perkembangan demokrasi di media sosial ini melahirkan juga potensi anti sosial, anti demokrasi, dan anti nilai serta etika yang terkadang dimaklumi atas nama kebebasan berpendapat atau berdemokrasi. Keberadaan media sosial yang tanpa struktur serta tidak mengenal hirarkis memungkinkan siapa saja bebas dari panduan nilai-nilai kelaziman sosial seperti etika sopan santun dan saling menghargai. Media sosial juga merupakan media yang memungkinkan sumber informasi jenis apapun bisa masuk ke

dalamnya dan dibaca oleh banyak orang, mulai dari informasi bermutu sampai pesan-pesan yang tidak memiliki mutu alias informasi sampah yang bisa membahayakan karena mengandung fitnah, olok-olok, isu rasial hingga sektarian yang merupakan kelemahan dari media sosial itu sendiri.

Partisipasi politik di dunia maya akan terus meningkat, maraknya pemanfaatan baik *blog-blog* pribadi, *blog* sosial hingga media sosial yang membahas tentang masalah-masalah politik keseharian mencerminkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Keterkaitan munculnya jejaringan sosial dalam dunia maya (*virtual community*) dengan penguatan *civil society* merupakan sebuah proses demokrasi yang otentik dari masyarakat. Kecenderungan menggunakan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bebas, proaktif dan penuh inisiatif serta tidak tergantung pada orang lain (Broto, 2010). Meski akhirnya DPR melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang namun masyarakat khususnya *netizen* pengguna media sosial sebelumnya sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik mereka untuk tetap menolak pengesahan RUU Pilkada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi melalui media sosial khususnya mengkritisi RUU Pilkada telah terbentuk dan sifatnya masif. Ini terlihat dari para pengguna media sosial yang berupaya meningkatkan pencarian dan pertukaran informasi politik di ranah tersebut. Para *netizen* mengambil peran dalam demokrasi dengan tidak hanya sekedar memberikan komentar tentang sebuah kiriman, namun juga berupaya menampilkan informasi-informasi dari berbagai sumber khususnya dari

media massa (*online*) yang notabene menjadi sumber yang dapat dipercaya tentang penolakan terhadap RUU Pilkada.

Demokrasi virtual dalam penelitian ini juga merupakan proses yang mendukung debat publik terjadi, tercipta musyawarah dan juga pembentukan komunitas. Ini terlihat di mana akun-akun *netizen* ada yang saling mendukung baik yang menolak maupun yang menerima RUU Pilkada. Dari sini juga tercipta debat publik yang panjang, yang berujung pada perbedaan pendapat namun ada juga berakhir dengan musyawarah mufakat yaitu tetap menolak RUU Pilkada. Bahkan membentuk komunitas baru yang dengan tegas mengajak *netizen* lain untuk menandatangani petisi Menolak RUU Pilkada.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak demokrasi warga masyarakat melalui dunia maya juga terjadi secara serentak dengan mengambil keputusan menolak RUU Pilkada. Di sini masyarakat telah mampu menunjukkan eksistensi demokrasiya melalui partisipasi politik di media sosial dengan ikut serta dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain agar media sosial menjadi alat kemaslahatan bersama, dan menumbuhkan demokrasi yang bermartabat maka diperlukan literasi (edukasi) para pengguna media sosial, sehingga dapat memanfaatkannya sebagai media pengembangan demokrasi namun juga dengan bertanggungjawab, bijak dan kritis. Di samping itu semua pihak juga diharapkan dapat membiasakan diri untuk memanfaatkan media sosial dalam program-program kerja yang produktif dan mengirim isi-isi berita/informasi yang bermanfaat. Pengguna media sosial juga wajib mengerti dan paham

tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum dan pedoman hukum positif yang berkaitan dengan segala aktivitas di dunia maya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak. Karena itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa ide, referensi serta sumber-sumber bacaan sehingga penelitian dan karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2001). *Perencanaan Daerah Pempkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Aharony, N. (2012). *Twitter Use By Three Political Leaders: An Exploratory Analysis*. Emerald Online Information. 589.
- Barber, B. (2003). *Which Democracy and Which Technology? Democracy and New Media*. (Eds.) Henry Jenkins and David Thorburn. Cambridge: Mass: The MIT Press.
- Broto, M. F. (2010). *Membangun Civil Society, Jejaring Sosial dan Demokrasi melalui Citizen Journalism*. Diakses pada 18 September 2014 dari website: <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201001.pdf>.
- Budiasa, M. (2013). *Demokrasi dalam Media Internet*. Diakses pada 15 Desember 2014 dari website: https://www.academia.edu/1844740/Demokrasi_dalam_Media_Internet

- Darma, W. M. (2012). *Pemikiran Politik Imam Khomeini (Pengaruh Konsep Wilayah Al-Faqih dalam Perkembangan Politik Syi'ah di Indonesia)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. Diakses pada 15 Desember 2014 dari website: <http://direktori.umy.ac.id/uploads/skripsi2/20060520079-Bab-I.pdf>.
- Facebook. Diakses pada 25 September 2014 dari website: www.facebook.com.
- Fatanti, M. N. (2014). *Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet*. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 16 No. 1, Juni 2014. Hal. 17-28.
- Hague, B. N. & Brian D. L. (1999). *Digital Democracy; Discourse and Decision Making in the Information Age*. London : Routledge.
- Hartley, J. (2002). *Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts*. London: Routledge. Hal. 57.
- Irham, M. (26 September 2014). *Evello System: 61. 800 Tweet Nyatakan Tidak Setuju Pilkada Tak Langsung*. Diakses pada 17 September 2014 dari website: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3353144_5486.html.
- Juditha, C. (2010). *Simbol-Simbol Kepedulian Sosial dalam Situs Jejaring Sosial (Analisa Semiotika terhadap Teks dalam Group Facebook Koin Peduli Prita)*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 1 (2), Hal. 97-145.
- _____ (2014). *Opini Publik terhadap Kasus Kasus KPK vs Polisi dalam Media Sosial Twitter*. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa - Pekommas*, Vol. 17 (2) Agustus 2014.
- Khotimah, S. K. (2013). *Berdemokrasi di Ruang Publik : Langsung, Umum, Bebas dan Tanpa Rahasia Dalam Media Sosial Twitter @TRIOMACAN2000*. Malang: Universitas Brawijaya. Diakses pada 15 Desember 2014 dari website: http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/fisip2013/siti_khusus_khotimah.pdf.
- Kriyantono, R. (2013). *Analisis Isi*. Diakses pada 15 September 2014 dari website: <http://rachmatkriyantono.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/ANALISIS-ISI1.pdf>.
- Rappler. com. (2014) *Polemik RUU Pilkada Masuki Tahap Genting*. Diakses pada 15 September 2014 dari website: <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/68523-polemik-ruu-pilkada-masuki-tahap-genting>.
- Schultz, J. (1998). *Reviving the Fourth Estate: Democracy, Accountability and the Media*. Cambridge: Cambridge University.
- Sinaga, L. C. (10 November 2011). *Workshop Media Sosial dan Demokrasi 2. 0*. Diakses pada 15 September 2014 dari website: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X58Op6gh1FEJ:www.politik.lipi.go.id/en/events/539-workshop-media-sosial-dan-demokrasi-20>
- Sugiarto, T. (2014). *Media Sosial dalam Kampanye Politik*. Diakses pada 11 Desember 2014 dari website:

- <http://lautanopini.wordpress.com/category/toto-sugiarto/>.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tsagarousianou, R. (1999). Electronic Democracy: Rhetoric and Reality. *Communications: The European Journal of Communication Research*, 24 (2), pp. 189–208.
- Twitter*. Diakses pada 25 September 2014 dari website: www.Twitter.com.
- Van Dijk, J. A. G. M. (2010). *Participation in Policy Making. In: Study on the Social Impact of ICT. Report for European Commission, Information Society and Media Directorate-General*, pp. 30-70. Luxemburg: European Communities DOI. Diakses pada 15 Desember 2014 dari website: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/eda/social_impact_of_ict.pdf.
- _____ (2013). *Digital Democracy: Vision and Reality*. To be Published in I. Snellen & W. van de Donk 'Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS- Press. Diakses pada 15 Desember 2014 dari website: http://www.utwente.nl/bms/vandijk/research/itv/itv_plaatje/Digital%20Democracy-%20Vision%20and%20Reality.pdf
- Weiner, M. (1994). *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

